53/LP/FS/07/2012

LAPORAN PENELITIAN

PERSENTUHAN BEBERAPA SISTEM HUKUM TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN:
Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Barumun

Oleh

RAMADHAN SYAHMEDI SIREGAR, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

SU
3

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2012

P...
20120053P

LAPORAN PENELITIAN

PERSENTUHAN BEBERAPA SISTEM HUKUM TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN:
Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Barumun

Oleh

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

RAMADHAN SYAHMEDI SIREGAR, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

TGL. TERIMA : 01-08-2012
NO. INDUK : 0053/LP/FS/07/2012
ASAL : SUMBANGAN

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2012

LP
2X4.3
SIR
1
c.1

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

TGL. TERIMA : .....
NO. INDUK : .....
ASAL : .....

LAPORAN PENELITIAN

PERSENTUHAN BEBERAPA SISTEM HUKUM TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN:

Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Barumun

Oleh

RAMADHAN SYAHMEDI SIREGAR, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

KONSULTAN PENELITIAN

DR. AZHARI AKMAL TARIGAN, MA
NIP. 19721204 199803 1 002

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2012

LEMBAR PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA
NIP	: 19721204 199803 1 002
Pangkat/Golongan	: Pembina/ IVa
Unit Kerja	: Fakultas Syari`ah IAIN-SU

Memberikan rekomendasi serta menerangkan bahwa:

Nama	: Ramadhan Syahmedi Srg, M.Ag
NIP	: 19750918 200710 1 002
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk. I (III/b)
Unit Kerja	: Fakultas Syari`ah IAIN-SU

Benar telah menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul: "Persentuhan Beberapa Sistem Hukum Tentang Nikah di Bawah Tangan: Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Barumun" dan telah mengadakan konsultasi dengan konsultan, maka laporan penelitian tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam penulisan karya ilmiah.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 23 Mei 2012
Konsultan

Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya pada penulis untuk merampungkan penulisan diktat ini. Salawat dan salam kepada nabi Muhammad saw, semoga syafaatnya menyertai kita semua, *amin ya rab al-`alamin.*

Penelitian ini hadir atau hadir disebabkan keprihatinan penulis pada masyarakat Kecamatan Barumun yang cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan. Kiranya dengan adanya penelitian ini memberikan inspirasi bagi penulis khususnya, begitu juga bagi khalayak lainnya untuk dapat mengatasi problem yang ada dengan bersama-sama. Meskipun demikian, penulis masih beranggapan bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu adanya perbaikan baik dari segi isi, metodologi penulisan serta analisis yang masih dangkal sekali. Untuk itu, pada masa yang akan datang masih perlu diadakan perbaikan.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih banyak kepada guru-guru penulis yang telah banyak mentransfrer ilmunya bagi penulis semisal Bapak Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA yang saat ini sebagai Rektor IAIN-SU. Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA. Prof. Dr. Pagar, M.Ag. Dr. Saidurrahman Harahap, MA. dan Dra. Achiriah, M.Hum. dan dosen-dosen saya lainnya yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan juga masukan bagi penulis.

Kemudian kepada Bapak Dekan Fakultas Syari`ah Dr. H.M. Jamil, MA. terima kasih atas *advice*nya kepada penulis sebagai atasan. Ucapan terima kasih penulis juga kepada semua orang yang memberikan dukungan demi terealisasinya penelitian ini.

Penulis,

Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... iii
BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 10
D. Kerangka Teori 11
E. Hipotesa..... 19
F. Kajian Terdahulu 20
G. Penegasan Istilah..... 23
H. Metode Penelitian 24
I. Sistematika Pembahsan 26

BAB II : TINJAUAN TEORITIS 28

A. Pengertian Nikah 28
B. Dasar Hukum Perkawinan..... 33
C. Syarat dan Rukun Perkawinan... 37
D. Prinsip-prinsip Perkawinan..... 41
E. Tata Cara Perkawinan dan Akta Nikah..... 50
F. Fenomena Nikah di Bawah Tangan di Masyarakat 54

BAB III : **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN** 59
A. Lokasi Penelitian.....57
B. Jumlah Penduduk dan Kondisi Masyarakat.....62
C. Tingkat Pendidikan.....64

BAB IV : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**..... 67
A. Praktek Perkawian Nikah di Bawah Tangandi Masyarakat Kec. Barumun.....67
B. Faktor-faktor yang menyebabkan Pengabaian Pencatatan Perkawinan di Masyarakat Kecamatan Barumun.....81
C. Akibat Hukum Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Tangan.....84

BAB V : **PENUTUP** 89
A. Kesimpulan.....89
B. Saran-saran 90

DAFTAR PUSTAKA.....92

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut ajaran Islam melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti, juga melaksanakan ajaran agama.[1] Salah satu dari ajaran agama Islam dari sekian banyak ajaran yang ada yaitu menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (jika sudah memenuhi *illat* atau alasan) untuk menikah. Hal ini telah termaktub dalam al-Qur`an dan dalam sunnah Nabi Muhammad saw. Salah satu tujuan dari perkawinan itu agar manusia dapat melanjutkan keturunan, serta untuk membina rumah tangga yang *mawaddah warahmah* (cinta kasih sayang) dalam kehidupan keluarga. Anjuran melaksanakan perkawinan termaktub dalam al-Qur`an yang artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

---

[1] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

senangi dua atau tiga atau empat, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja". (Q.S. *an-Nisa`*: 3).[2]

Firman Allah di atas sejalan dengan hadis nabi saw. yang artinya: Dari Abdullah bin Mas`ud ra, Nabi Muhammad saw bersabda; "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu laksana perisai baginya. (H.R. *Muttafa` alaih*).[3]

Untuk melasanakan perkawinan haruslah menurut aturan atau norma-norma yang ada dalam ajaran Islam. Sementara dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, prosedur dan tata cara perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 itu pada pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat

---

[2] Departeman Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah, 1992), hlm. 115.

[3] Muhammad bin Isma`il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz. III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.), hlm. 109.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[4] Selanjutnya Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 dalam pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.[5] Sebelumnya pencatatan perkawinan tersebut tidak diatur di dalam kitab-kitab *fiqh*.

Kemudian, Mohd. Idris Ramulyo menambahkan bahwa, bagi mereka yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.[6] Berdasarkan penjelasan di atas, cukup jelas bahwa tatacara perkawinan di Indonesia harus mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jika suatu perkawinan tidak dilaksanakan

---

[4] Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995), hlm. 65-66.

[5] *Ibid.*

[6] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 245.

tanpa mengikuti prosedur yang ada dalam UU tersebut maka perkawinan itu dianggap tidak ada secara yuridis.

Namun demikian, ketentuan legal formal yang ada atau peraturan perundang-undanga yang berlaku secara yuridis, tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Khususnya dimasyarakat Kecamatan Barumun yakni suatu daerah yang termasuk bagian dari Kabupaten Padang Lawas, dimasyarakat Kecamatan Barumun tersebut ditemui masih banyak warga masyarakatnya yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan atau di bawah tangan (*unofficial marriage*), yakni perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan prosedur UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Praktek perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dimasyarakat Barumun hampir mencapai 60%, hal ini berdasarkan pengamatan penulis dan dikuatkan oleh Bapak Torkis Nasution[7] seorang pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Barumun.

---

[7] Wawancara penulis pada tanggal tanggal 24 Januari 2012.

Mereka yang melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan yaitu UU No. 1 tahun 1974 pada umumnya para warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan orang-orang yang mampu secara finansial, itupun bagi mereka yang merasa ada kepentingan dengan itu. Sebab jika tidak punya akta nikah tidak bisa menuntut haknya jika suatu saat ada masalah dalam perkawinannya. Selain dari mereka yang berstatus sebagai PNS dan orang-orang punya kemampuan secara finansial, pada umumnya atau kebanyakan masyarakat kecamatan Barumun melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan atau mengabaikan pentatan perkawinannya, dengan kata lain nikah di bawah tangan (*unofficial marriage*).

Kecamatan Barumun merupakan salah satu kecamatan yang masih menjunjung tinggi norma adat yang selayaknya harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Adapun norma yang masih melekat dengan masyarakat Kecamatan Barumun adalah adat atau kebiasaan disamping norma agama yakni agama Islam.

Kebiasaan yang berlangsung selama ini, khususnya dalam hal perkawinan adalah pernikahan di bawah tangan tanpa melalui pencatatan perkawinan. Hal ini merupakan kondisi sosial masyarakat yang telah menjadi kebiasaan bahkan hamper menjadi *unstatutory law* atau *unwritten law* yaitu hukum tak tertulis masih hidup dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Islam maupun adat keduanya bersatu dan saling mempengaruhi atau berinteraksi (bersentuhan) dalam proses pelaksanaan pernikahan di kecamatan Barumun. Suatu pernikahan yang dilaksanakan di bawah tangan, jika ditinjau dari kebiasaan atau adat masyarakat setempat sudah dipandang sah dan diakui, meskipun dalam prosedur perundang-undangan yang ada belum diakui.

Penyebab utama dari suburnya perkawinan yang tidak dicatatkan atau pangabaian pencatatan itu, dipengaruhi oleh kuatnya pengamalan norma agama dan adat kebiasaan masyarakat kecamatan Barumun. Karena dalam pandangan masyarakat kecamatan Barumun, suatu pernikahan yang dilaksanakan secara Islam dan telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang ada

dalam *fiqh* perkawinan itu sudah sah dan hal ini juga dikuatkan oleh kebiasaan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Barumun itu.

Selain itu juga, jika ditinjau secara adat kebiasaan masyarakat kecamatan Barumun yang kebanyakan melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan itu, hal itu sudah merupakan kondisi sosial masyarakat yang telah menjadi kebiasaan bahkan hampir menjadi *unstatutory law* atau *unwritten law* yakni hukum tak tertulis yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat itu.

Dengan demikian, ada dua hal yang menguatkan masyarakat kecamatan Barumun untuk lebih cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan, yaitu pengaruh ajaran agama Islam sendiri yang tidak mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan dan pengaruh adat kebiasaan masyarakat setempat yang telah mengakar sejak lama, kuatnya adat kebiasaan dan ajaran agama dimasyarakat itu mungkin juga di pengaruhi oleh petatah petitih yang ada dimasyarakat setempat yang berbunyi: *"Tagu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togupe na nidok ni uhum, toguan na nidok ni padan"* artinya (akar

bambu kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi). Perumpamaan ini mengandung dasar hukum, bahwa peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku secara yuridis formil adalah amat sangat kuat, akan tetapi suatu persetujuan yang berdasarkan agama dan adat kebiasaan masyarakat setempat adalah lebih kuat lagi daripada hukum positif yang ada[8] seperti UU No. 1 tahun 1974.

Dengan adanya fenomena dimasyarakat Kecamatan Barumun di atas, yakni ketidak sesuain antara sistem hukum yaitu UU No.1 tahun 1974 dan adanya pengakuan secara adat kebiasaan dan ajaran Islam yang cenderung mengabaikan pencatatan perkawinannya, padahal UU No. 1 tahun 1974 telah mengatur perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara yuridis formil. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut melalui suatu penelitian yang berjudul: Persentuhan Beberapa Sistem Hukum Tentang Nikah di Bawah Tangan: Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Barumun.

---

[8] R. Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Cet. II, (Jakarta: Pramadya Paramita, 1977), hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maslah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: "mengapa masyarakat kecamatan Barumun masih mengabaikan pencatatan perkawinan, padahal UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur pencatatan perkawinan". Dari pokok masalah ini akan diuraikan beberapa pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagimanakah persentuhan sistem hukum tentang nikah di bawah tangan dalam prakteknya dimasyarakat kecamatan Barumun?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Barumun melaksanakan nikah di bawah tangan?
3. Bagaimana tanggapan atau pandangan masyarakat kecamatan Barumun tentang nikah di bawah tangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah pokok di atas, yakni mengapa masyarakat kecamatan Barumun masih melaksanakan perkawinan di bawah tangan, padahal UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur pencatatan perkawinan. Secara rinci tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagi berikut:

1. Untuk mengatahui bagimana persentuhan sistem hukum tentang nikah di bawah tangan dimasyarakat Kecamatan Barumun.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Barumun melaksanakan nikah di bawah tangan.
3. Untuk mengetahui tanggapan atau pandangan masyarakat kecamatan Barumun tentang nikah di bawah tangan.

b) Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis adalah untuk dijadikan informasi yang berharga bagi pengkaji hukum perdata Islam di Indonesia khususnya

dan masyarakat pada umumnya. Selian itu, penelitian ini juga cukup bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk yang menggeluti sosiologi hukum.

2. Semantara kegunaan penelitian ini ditinjau dari segi praktisnya adalah sebagai salah satu temuan konseptual untuk pengembangan perangkat hukum perdata Islam di Indonesia. Selain itu, juga dapat dijadikan literatur bagi yang ingin mengetahui lebih jauh praktek nikah di bawah tangan dimasyarakat kecamatan Barumun.

D. Kerangka Teori

Menurut teori etis *(etische theorie),* hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani Aristoteles dalam karyanya "*Ethica Nicomacchea* dan *Rhetorica*" yang menyatakan; bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberikan keadilan serta

kedamaian kepada setiap orang yang berhak menerimanya.[9]

Semantara L.J. van Apeldorn menyatakan bahwa tujuan hukum ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai.[10] Sesuai dengan tujuan hukum yang telah disebutkan, idealnya suatu hukum yang telah diundangkan secara yuridis formil dapat terlaksana dengan baik, sebab suatu peraturan yang telah diundangkan menjadi sebuah hukum positif (*ius constitutum*) maka hukum tersebut telah sah sebagai sebuah hukum yang mempunyai sanksi bagi yang tidak mematuhinya.

Namun demikian, ada sebahagian hukum yang belum menjadi sebuah norma hukum secara formil, tetapi norma itu diharapkan atau dicita-citakan berlaku pada waktu yang akan datang (*ius constituendum*) atau hukum yang berlaku pada saat sekarang tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang dikehendaki, maka akan berakibat bahwa hukum yang telah ada hanya sebagai

---

[9] Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1966), hlm. 26.

[10] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hlm. 22.

hukum yang *law in book,* implementasi hukum itu tidak terlaksana dalam kehidupan masyarakat, yang terwujud adalah adat atau kebiasaan semata. Dengan kata lain, apa yang ada dalam undang-undang tidak terlaksana, yang teraplikasi adalah kebiasaan atau adat (*law in action*).

Faktor yang menyebabkan kondisi itu terjadi disebabkan kurangnya kesadaran hukum atau adanya anggapan bahwa hukum itu hanyalah sebatas norma biasa yang tidak punya sanksi. Sehingga muncullah anggapan hukum yang berlaku secara sah adalah kebiasaan yang ada dimasyarakat selama ini yang telah berjalan dengan waktu yang cukup lama. Sehingga tidah mementingkan peraturan perundang-undangan yang ada, semisal mengabaikan pencatatan perkawinan dan lebih cenderung mengaplikasikan ajaran agama semata dan adat kebiasaan setempat.

Membicarakan masalah hukum ada baiknya sedikit disinggung tentang pengertian hukum. Hukum dalam bahasa Inggris disebut *"law"* dalam bahasa Prancis disebut *"droit"* dalam bahasa Belanda adalah *"recht"* dalam bahasa Arab disebut *"Syari`ah"*. Apa yang dimaksud dengan "hukum", para sarjana dan para

ahli membuat rumusan atau definisi yang berbeda-beda yaitu mendifinisikan serta merumuskannya menurut sudut pandang dan rasa bahasa masing-masing.[11]

Wirjono Prodjodikoro dalam tulisannya yang berjudul *Keadilan Sebagai Dasar Segala Hukum*, menyatakan bahwa; hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat.[12] Immanuel Kant lebih dari 150 tahun yang lalu menyatakan bahwa *"Noch suchen die juristen eime definition zu ihrem begritfe von recht"* (sulit diperoleh kesepakatan ahli hukum tentang definisi hukum). Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsche Indie*, ia manyatakan bahwa hukum adalah: suatu gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya.[13]

---

[11] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 15.

[12] Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1974), hlm. 11.

[13] Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsche Indie*, Terj. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Leiden: Ej. Brill, 1918), hlm. 21.

Utrecht mendifinisikan hukum adalah: himpunan petunjuk-petunjuk hidup (yang berisi perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.[14] Sedangkn pengertian hukum dalam istilah Ushul Fiqh adalah: khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan.[15]

Adapun yang mengaturprilaku manusia adalah hukum atau norma, baik norma agama, adat (kebiasaan), kesusilaan dan norma hukum. Agama atau norma agama yang berpangkal pada kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa, ianya ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di alam semester ini. Pelanggaran terhadap norma ini bererti pelanggaran terhadap perintah Tuhan, yang akan mendapat hukuman di akhirat kelak.[16]

Kebiasaan atau norma adat (kebiasaan) sangat dekat dengan kenyataan kehidupan sehari-hari,

---

[14] Utrecht, *op.cit.*, hlm. 13.

[15] Wahbah al-Juhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. III, Juz I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 23.

[16] Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm. 7-8

bagaiamanapun kebiasaan ini tidak dapat ditinggalkan, sekalipun negara memamakai sistem hukum perundang-undangan. Masyarakat hukum diorganisasi oleh perundang-undangan, sedang yang lainnya oleh norma-norma sosial, termasuk di dalamnya kebiasaan.[17] Fitzgerald P. J. dalam karyanya berjudul *Salmon on Jurisprudence*, yang kemudian dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa; "kebiasaan masyarakat adalah hukum bagi negara".

Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia,[18] hal ini didasarkan pada kepantasan atau kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh sesama anggota masyarakat setempat.

Meskipun norma agama, norma kebiasaan atau adat, dan norma kesusilaan memegang peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup dimasyarakat, namun ketiga norma tersebut belum cukup menjamin

---

[17] Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bnadung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 13.

[18] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 84.

keserasian, keharmonisan dan keseimbangan hubungan antar sesama anggota masyarakat, serta belum menjamin segala kepentingan anggota masyarakat, karenanya ketiganya signifikan untuk ditambah dengan norma yang lain yaitu norma hukum.[19]

Norma hukum yang mengatur dan cukup menjamin segala kepentingan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika suatu perkawinan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, maka besar kemungkinan akan tercapainya tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

Mengapa suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada besar kemungkinan terealisasinya rumah tangga yang *mawaddah warahmah*?. Sebab di dalam peraturan perundang-udangan itu diatur tentang umur yang paling pantas dan wajar bagi seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Dengan umur yang ditetapkan itu

---

[19] Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm. 9.

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

kemungkinan besar akan memberikan kematangan berfikir bagi kedua belah pihak untuk membina keluarga.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut juga diatur adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dengan adanya persetujuan itu berarti kedua belah pihak telah mengenal antara satu sama lain. Maka diharapkan dari persetujuan itu keduanya akan menjadikan rumah tangganya lebih terencana dengan baik serta tertata sedemikian rupa, sehingga terealisasilah tujuan yang ingin dicapai, sejalan dengan tujuan yang termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974.

Selain itu, hal yang paling urgen sekali, bahwa perkawinannya harus dicatatkan, sebab perkawinan yang tidak dicatat akan berakibat tidak diakuinya suatu perkawinan, dengan kata lain perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Bila terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka nantinya, maka hak-hak si isteri ataupun sebaliknya, dikhawatirkan akan tidak diperoleh oleh pihak yang berhak itu. Atau suami menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa adanya persetujuan isteri pertama. Dalam UU perkawinan itu diatur, jika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain atau ingin

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

poligami harus ada persetujuan dari isteri pertama dan adanya jaminan nafkah dari suaminya untuk isteri dan anak-anaknya, serta suami harus mampu berlaku adil. Demikian juga, jika suami isteri ingin cerai mesti ada alasan yang jelas, dan pada dasarnya UU No. 1 tahun 1974 itu sendiri bermaksud untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Itulah sepintas lalu aturan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 itu, maka dengan dilaksanakannya suatu perkawinan dengan aturan yang ada, besar harapan akan terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

E. Hipotesa

Berdasarkan uraian kerangka teori di atas, dapat dinyatakan hipotesa penelitian, yaitu terdapat persentuhan sisitem hukum dalam praktek pelaksanaan perkawianan dimasyarakat kecamatan Barumun. Bentuk persentuhannya adalah dari segi ajaran Islam dan adat kebiasaan masyarakat setempat bahwa perkawinan yang dilakasanakan telah sesuai ajaran agama dan adat kebiasaan sudah dianggap sah, sementara UU No. 1

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

tahun 1974 menganggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang ada.

Selain kondisi di atas, adanya kemungkinan masyarakat kecamatan Barumun terkontaminasi dengan petatah petitih yang ada dimasyarakat setempat yang berbunyi: *"Tagu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togupe na nidok ni uhum, toguan na nidok ni padan"* artinya (akar bambu kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi). Perumpamaan ini mengandung dasar hukum, bahwa peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku secara yuridis formil adalah sangat kuat, akan tetapi suatu persetujuan yang berdasarkan agama dan adat kebiasaan masyarakat setempat adalah lebih kuat lagi daripada hukum positif yang ada[20] seperti UU No. 1 tahun 1974.

F. Kajian Terdahulu

Kajian mengenai perkembangan hukum perkawinan di Indonesia telah banyak ditulis oleh para ahli hukum, begitu juga para praktisi lainnya, baik dalam

[20] R. Soepomo, *loc.cit.*

bentuk buku maupun dalam bentuk tulisan, jurnal ataupun makalah.

Mohd. Idris Ramulyo, menulis buku yang berjudul *"Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, di dalamnya terdapat tentang akibat yuridis dari suatu perkawinan di bawah tangan. Buku tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut undang-undang begitu juga mengenai syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam serta mengkaji akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah atau sebaliknya.

Ratno Lukito dalam karyanya yang berjudul; Islamic *Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Ia menjelaskan adanya dua system hukum di Indonesia, yakni sistem hukum Islam dan adat yang dapat berdampingan, berarti tidak ada konfrontasi karena hukum Islam maupun adat keduanya bersatu padu dan saling memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak.

Keseimbangan atau *equilibrium* ini dimungkinkan tercapai kerena adanya fakta bahwa, baik

secara teori maupun praktis, kedua bentuk hukum tersebut saling melengkapi. Hukum Islam pada dasarnya menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislasinya. Sementara adat menerima hukum agama sebagai titik kulminasi dan kesempurnaan dari sistem hukum pribumi. Dalam tataran praktisnya, peran yang dimainkan oleh adat tidak pernah dikesampingkan dalam interaksi antara aturan-aturan hukum Islam dan realitas sosial.[21]

Ahmad Mujahidin dalam tesisnya yang berjudul; *Pengabaian Hak Cerai Gugat di Pedesaan (Analisa terhadap budaya mempertahankan rumah tangga di Petala Bumi)*. Ia menjelaskan adanya pelanggaran suami tehadap salah satu pasal yang ada dalam PP No. 9 tahun 1975, adapun konsekuensi dari pelanggaran itu dapat dijadikan sebagai alasan kuat untuk mengajukan perceraian. Namun para isteri mengabaikan haknya untuk mengajukan cerai, alasannya adalah dikarenakan isteri malu menjadi janda serta malu untuk mengadukan masalahnya ke pengadilan agama. Selain itu itu, adanya

---

[21] Ratno Lukito, *loc.cit.*

ketakutan terhadap hal-hal yang mengakibatkan perceraian. Hal ini juga tidak terlepas dari kondisi faktor doktrin agama dan adat setempat.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan perbedaan penafsiran mengenai maksud judul ini, ada baiknya istilah-istilah yang digunakan diberi penjelasan.

Persentuhan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta dijelaskan bahwa persentuhan adalah sangkut paut, kontak, bersentuhan atau persinggungan, seperti persinggungan (persentuhan) antara ajaran agama Islam, adat dan hukum nasional.

Sistem hukum yang dimaksud adalah, sistem hukum Islam, adat dan sistem hukum nasional yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Jadi maksud dari judul ini adalah: persentuhan tersebut adanya persinggungan, sangkut paut peraturan-peraturan atau tatanan hukum antara hukum Islam, adat dan hukum perkawinan nasional. Dalam persentuhannya mungkin ada yang sejalan, dan mungkin juga ada yang

berlawanan atau tidak sejalan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.

Nikah di bawah tangan yang dimaksud adalah: perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang ada, namun rukun dan syarat perkawinan menurut ajaran agama tetap terlaksana dengan baik.

H. Metode Penelitian

1. Satuan Kajian (*Unit of Analysis*)

   Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kecamatan Barumun, kemudian Janjilobi, Sibuhuan Julu, Bangun Raya, Pasar Lataong dan Tanjung Botung. Sedangkan isu sentral masalah yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai *unit of analysis*nya yaitu orang-orang yang mengabaikan pencatatan perkawinan itu.

2. Pengumpulan Data

   Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelusuran dan pencarian data adalah melalui penelitian lapangan yang bersifat kulitatif yang

menggunakan metode pengumpulan sumber data dengan cara:

a. Sumber primer

Diperoleh dari tokoh masyarakat/adat dan dari pejabat yang berwenang dalam hal pelangsanaan perkawinan seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN), cara memperoleh data tersebut sebagai berikut:

1) Wawancara yaitu sejumlah pertanyaan terhadap responden baik berstruktur maupun bebas, guna memperkuat validitas hasil observasi. Sedangkan informasi dari orang yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dikaji dijadikan sebagai *key information*. Wawancara utama ditujukan kepada tokoh masyarakat/adat, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pejabat pemerintah yang berwenang, seperti camat, lurah, kepada desa. Untuk wawancara pelengkap ditujukan kepada masyarakat atau penduduk yang ada pada lokasi penelitian tersebut.

2) Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap responden dalam proses

pelaksanaan akad nikah. Metode ini penulis lakukan untuk mengambil data tentang pengabaian pencatatan perkawinan

3) Angket yaitu sejumlah pertanyaan yang dituangkan dalam lembaran untuk diisi oleh responden guna memperoleh data kuantitatif.

b. Bacaan terhadap literatur di perpustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti buku *Islamic Law and Adat Encounter: Experience of Indonesia,* karya Ratno Lukito. Kemudian, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan KHI*, karya Mohd. Idris Ramulyo dan kitab *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarkhi Minhaj,* karya Shihabuddin al-Ramli, dan literatur lain yang terkait.

c.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematikanya pembahasan ini maka penelitian ini dibagi kepada lima bab, bab pertama terdiri dari: Pendahuluan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu,

penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinajaun teoritis, yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tata cara perkawinan dan akta nikah serta fenomena nikah di bawah tangan dimasyarakat dalam kehidupan.

Bab ketiga, gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari, lokasi penelitian, jumlah penduduk dan kondisi masyarakat, serta tingkat pendidikan.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari: praktek perkawinan di bwah tangan di masyarakat kecamatan Barumun, factor-faktor penyebab terjadinya nikah di bawah tangan, persepsi masyarakat kecamatan Barumun tentang nikah di bawah tangan, serta akibat hukum pekawinan di bawah tangan.

Bab kelima penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Nikah

Perkawinan atau nikah menurut hukum dapat diklasifikasikan kepada dua makna, yaitu secara etimologi dan terminologi. Nikah dalam terma *lughah* atau etimologi bermakana *al-wat`i*, *al-damm*[1] atau bertemunya dua kemaluan yang berlainan jenis (hubungan seksual). Sedangkan pengertian secara terminologi adalah: Akad yang menyebabkan adanya kepemilikan dan adanya kebolehan berhubungan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* dan *tazwij* atau makna kedua tersebut.[2]

David Pearl memberikan definisi nikah atau perkawianan sebagai berikut: *The nikah is effected quite an offer (ijab) and acceptance (qabul), before muslim*

---

[1] Abdurrahmana al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala al-Maazahib al-Arba`ah*, Vol. II, (Dar al-Ihya` al-Turasy al-`Arabi, t.p, 1986), hlm. 1.

[2] *Ibid.*, hlm 2.

witnesses (either 2 male or 1 male and 2 female).[3] Sedangkan Tahir Mahmood mmberikan definisi: *Marriage is a relationship of body and soul between a man and a woman as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on belief in God Almighty.*[4]

Menurut ulama Hanafiyah memberikan definisi nikah adalah akad yang member faedah untuk melakukan *istimta`* (bersenang-senang) dengan sengaja, yakni kehalalan seorang laki-laki untuk ber*istimta`* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan itu.[5] Berbeda dengan ulama Syafi`iyah, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan hubungan suami isteri dengan mengunakan *lafaz nikah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan). Kata nikah sendiri secara hakiki mempunyai arti akad sedangkan secara majaz berarti

---

[3] David Perl, *A Texbook on Muslim Personal Law*, 2nd Edition, (London: Croom Helm, 1079), hlm. 41.

[4] Tahir Mahmood, *Pesonal Law in Islamic Countries: History, Texs and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 209.

[5] Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

persetubuhan (*wati`iy*), definisi ini menururut Abdul Aziz al-Malibariy salah seorang dari mazhab Syafi`iyah.[6]

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 mendifinisan bahwa perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Pencantuman kata "kekal" dalam rumusan pengertian perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 di atas, sepintas ada pengaruh dari hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa menganggap bahwa perkawinan itu harus berlangsung kekal dalam artian selama-lamanya dan menutup rapat adanya kemungkinan terjadinya perceraian atau untuk tidak mengatakan bahwa perceraian itu dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip perkawinan yang ada dalam KUH Perdata yang menganut azas monogami dan menganggap

---

[6] Al-Malibariy, *Fath al-Mu`zin*. Terj., Aliy As`ad, *Fath Mu`in* , (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) hlm. 1.

[7] Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995), hlm. 33.

perkawinan itu ditujukan untuk waktu yang lama atau berlangsung abadi. Pengertian perkawianan sendiri dalam KUH Perdata yaitu persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh undang-undang hukum perdata dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup secara abadi.[8]

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah: akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pada pasal 3 dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*.

Pengertian perkawianan yang disebutkan secara terminologi di atas, memperlihatkan dua unsur kata yang sangat signifikan untuk dipilah, yaitu kata "akad" dan kata "nikah". Kata "akad" yang dimaksudkan berarti

---

[8] *Ibid.* Pandangan KUH Perdata di atas sangat jauh berbeda dengan prinsip perkawinan dalam *fiqh* yang menganggap perkawinan itu bisa putus dengan berbagai kondisi dan sebab berdasarkan ketentuan hukum yang ada, sebab Allah yang lebih mengetahui tentang hambanya sendiri, maka dengan itu Allah membuat suatu hukum yang bernama hukum perceraian. Kemungkinan terjadinya poligamipun sangat dimungkinkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

transaksi (*ijab* dan *qabul*), atau perjanjian, yakni perjanjian suci yang dilandasi dengan unsur nilai religius yang transedental, untuk mengikat hubungan dalam suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9] Sedangkan kata "nikah" adalah perkawinan, bersumber dari kata dasarnya yaitu kawin, yakni hubungan seksual yang melalui proses dan aturan norma/hukum untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur baik dalam al-Qur`an maupun Sunnah Nabi.

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dalam ajaran Islam perkawinan adalah hal yang disunnahkan untuk dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu baik secara fisik, mental juga secara materi,[10]

---

[9] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

[10] Lebih lanjut lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 70.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum melaksanakan perkawinan pada dasarnya *mubah* atau *ibahah*/dibolehkan. Namun kebolehan tersebut dapat berubah berdasarkan sebab-sebab atau `llahnya (causanya), hal ini bisa beralih menjadi wajib, sunat makruh serta haram. Penyebab perubahan hukum dalam melaksanakan perkawinan tersebut, bisa didasarkan pada kondisi fisik atau jasmani, serta didukung oleh faktor dorongan biologis yang begitu kuat untuk menikah dan faktor psikologis yang timbul pada diri seseorang.

Selain factor yang telah disebutkan di atas, faktor kemampuan dalam finansial (biaya hidup), juga sangat mendukung atau mempengaruhi untuk melaksanakan perkawina itu. Dengan munculnya faktor dan penyebab seseorang itu untuk melakukan atau umtuk menunda serta menghindari pelaksanaan perkawinan, untuk itu perlu dijelaskan hukum yang timbul dalam kaitan pelaksanaan perkawinan tersebut:

1. Wajib, wajibnya seseorang untuk melaksanakan perkawinan, bila pria tersebut dipandang dari segi fisik dan dorongan biologisnya sudah mendesak

untuk menikah. Selain itu, ia juga mampu atau sanggup dari segi kemampuan biaya dan mencukupi, sehingga jika dia tidak segera menikah ada kekhawatiran yang kuat dirinya akan terjerumus pada penyelewengan atau melakukan hubungan seksual di laur ajaran agama Islam. Maka bagi laki-laki yang kondidinya seperti di atas termasuk pada golongan yang diwajibkan untuk menikah.[11]

2. Sunat, jika seseorang itu dipandang dari segi fisik telah wajar serta punya kemampuan untuk menikah dan sanggup menahan diri dari perbuatan dosa seksual terutama zina. Sedangkan biaya ada serta mencukupi, maka bagi mereka yang berada dalam kondisi demikian disunnahkan untuk melaksanakan perkawinan.
3. Makruh, jika seseorang dilihat dari sudut fisik telah wajar untuk melaksanakan perkawinan, namun dari dari segi dorongan biologisnya belum mempunyai keinginan yang begitu kuat. Demikian juga halnya

---

[11] Untuk lebih jelasnya lihat Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba`ah*, (Dar-al-Ihya` al-Turasiy al-Arabiy, t.p.), 1986, hlm. 1.

dalam kemampuan biaya apalagi kebutuhan hidup berumah tangga dengan layak belum mampu dan tidak memadai. Seandainya ia menikah juga, ada semacam kekhawatiran disebabkan biaya hidup belum mampu. Maka bagi mereka yang seperti ini dimakruhkan untuk melaksanakan perkawinan.

4. Haram, jika seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan itu berniat untuk menganiaya isterinya, menyakiti atau sama sekali tidak punya kemampuan, baik dari biaya hidup juga dari fisik atau lemah dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis (*impotence*). Maka bagi mereka yang tergolong pada kondisi ini diharamkan untuk melaksanakn perkawinan, sebab mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bagi isterinya nantinya.

Penjelasan hukum pelaksanaan perkawinan di atas, merupakan hukum yang diklasifikasikan ulama berdasarkan dalil yang ada, dan juga berdasarkan pada kondisi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan. Namun untuk lebih tegasnya, akan di sebutkan atau dikemukakan dalil-dalil yang berkenaan dengan dasar

hukum perkawinan secara nash al-Qur`an dan hadis nabi Muhammad saw

a. Dasar hukum perkawinan yang bersumber dari nash al-Qur`an

Al-Qur`an memberikan anjuran untuk menikahi wanita sebagaimana dalam surat an-Nisa` ayat 3 yang artinya: "...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua atau tiga atau empat, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (kawini) seorang saja[12]...

b. Dasar hukum perkawinan yang bersumber dari hadis Nabi saw.

Hadis sebagai sumber hukum Islam (*source of law*) yang kedua setelah al-Qur`an, yang memberikan informasi sekaligus sebagi petunjuk dalam menjalani hidup di dunia. Salah satu hadis yang popular dan sangat memotivasi untuk melaksanakan perkawinan adalah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari yang artinya:

"Dari Abdullah bin Mas`ud ra. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda, wahai para pemuda, barang

---

[12] Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: Adi Grafika, 1994), hlm. 114.

siapa di antara kamu sekalian yang mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih baik dan menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu laksana perisai baginya (H.R. Bukhari)".[13]

C. Syarat dan Rukun perkawinan

Perkawinan dinyatakan sah bagi mereka yang menganut agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ada dalam syari`at Islam, selain itu ada juga syarat tertentu yang harus di penuhi dan ditaati agar diakui secara legal formal menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 1 tahun 1974 yakni mesti dicatat, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku",

---

[13] Muhammad bin Isma`il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz. III (Bandung: Dahlan, t.t,), hlm. 109.

Buku kesatu tentang rukun perkawianan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 desebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawianan harus ada:

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan qabul

Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawianan menurut hukum Islam, Khalil Rahman memberikan ulasan singkat:[14]

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
   1) Beragama Islam
   2) Laki-laki
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat memberikan pesetujuan
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

---

[14] Khalil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat) (Semarang: IAIN Walisongo, t.t), hlm. 31-32.

1) Beragama Islam (pasal 40 KHI)
2) Perempuan
3) Jelas orangnya
4) Dapat dimintai persetujuannya
5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1) Laki-laki
2) Dewasa
3) Mempunyai hak perwalian
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qabul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam
5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

3) Memakai kata-kata atau lafaz nikah, tazwiz atau kata yang semakna dengan kedua kata itu.
4) Antar ijab dan qabul harus jelas dan beruntun serta tidak beselang waktu
5) Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Selanjutnya, pada Bab II pasal 6 Undang-undang No.1 tahub 1974 dijelaskan bahwa bagi seorang calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun disyaratkan harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu mentakatan kehendaknya. Bila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mapu untuk

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Namun jika kurang dari 19 tahun, perlu izin dari dari pengadilan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

D. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam hal perkawinan ada 6 asas yang prinsipil yang termuat dalam undang-undang perkawinan, yaitu:

a. Tujuan perkawianan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Undang-undang ini menganut asas manogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

f. Hak dan kedududkan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.[15]

Sedangkan menurut Arso Sosro Admodjo dan Wasit Aulawi menyederhanakan prinsip-prinsip perkawinan menjadi 6 prinsip yaitu :

1. Azas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.[16]

bawah ini diuraikan tentang maksud keenam prinsip tersebut dengan merujuk pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

[15] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), hlm. 5-6. Lihat juga Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarata: Raja Wali Press, 1998), hlm. 56.

[16] Arso Sosro Atmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 35.

1. Azas Sukarela

Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk kaluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak azasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 (1) UU No.1 tahun 1974).

KHI menjelaskan bahwa persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dalam kata lain berupa diam hal ini selama tidak adanya penolakan tegas. (Pasal 16 ayat 2)

2. Azas Partisipasi Keluarga

Pada prinsipnya anak yang telah mencapai usia perkawianan telah dipandang dewasa (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI). Ia mampu bertindak hokum dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun

perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan dan dalam pandangan agama, untuk itu menempuh hidup baru dan membina rumah tangga maka perlu adanya partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan tersebut. Untuk itu bagi yang berusia 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan ada izin dari orang tuanya (pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 2 KHI).

3. Perceraian dipersulit

Perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah meskipun dibolehkan, sebab dengan adanya perceraian suami isteri tersebut maka akan menimbulkan efek yang negatif bagi pertumbuhan anak-anak, di antaranya sosok atau figur ayah atau ibu yang didambakan tidak sesempurna sewaktu sebelum terjadinya perceraian. Maka akan menimbulkan trauma kepada anak-anaknya maka terjadilah kenakalan bagi anak-anak dikarenakan keluarga yang *broken home*. Untuk itu undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan (pasal 39,40 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 115, 116 KHI).

4. Poligami dibatasi secara ketat

   Menurut UU No. 1 tahun 1974 menganut azas monogami, namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari penganutnya yang bersangkutan diizinkan namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada tapi persyaratan yang sangat sulit bagi seseorang untuk melakukan poligami (pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI).

5. Kematangan calon mempelai

   Bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memnuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, selian itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Makanyan undang-undang maupun KHI menentukan batas

usia kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI).

6. Memperbaiki derajat wanita

Peraturan perundang-undangan ini yakni UU No. 1 tahun dan KHI bermaksud menjunjung tinggi drajad kaum wanita, sebab ada beberapa pasal yang memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap suami isteri sebagai contoh ;

a. Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai hak yang sama dan bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukum (pasal 35 s/d 37 UU No. 1 tahun1974 dan pasal 87 s/d 96 KHI)

b. Dimungkinkan adanya perjanjian bahwa pihak wanita dibolehkan ikut menentukan isi perjanjian itu (pasal 29 UU No. 1 tahun1974 dan pasal 45 dan 47 KHI)

c. Jika terjadi perceraian antara suami isteri, si suami (bapak) bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan

yang diperlukan anak (pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 156 KHI).[17]

Sedangkan menurut Musdah Mulia bahwa prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur`an[18] yaitu:

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

   Prinsip ini pada dasarnya merupakan kritikan bagi tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah, yang pada akhirnya si wanita tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau syari`at Islam itu sendiri.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

---

[17] Prinsip perkawinan di atas telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

[18] Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17.

Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *ar-Rum* ayat (21). Bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai ridha Allah di samping untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Berbeda dengan makhluk lain seperti binatang yang bertujuan hanya untuk kebutuhan seks semata dan untuk berkembang biak.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

   Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah pada surat *al-Baqarah*: 187, bahwa isteri-isteri adalah pakaian bagilaki-laki begitu juga sebaliknya. Selian itu perkawinan juga dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi sebab Allah SWT menciptakan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu`asarah bi al ma`ruf*

   Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah SWT pada surat *an-Nisa`* ayat: 19 yang memerintahkan bahwa setiap laki-laki agar memperlakukan isterinya dengan cara yang

ma`ruf dengan kata lain pengayoman serta penghargaan terhadap perempuan.

Dari prinsip-prinsip yang ada di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dibina berdasarkan prinsip yang ada akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga yang kuat dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sehingga terbentuklah masyarakat keluarga yang nyaman dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh agama dan perundang-undangan yang ada.

E. Tata Cara Perkawinan dan Akta Nikah

Suatu perkawinan yang dinyatakan sah apabila dilaksanakan susuai dengan prosedur perundang-undangan yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 tahun 1974.. Semantara dalam kajian fikih tidak mengenal tentang pencatatan perkawinan itu. Ajaran Islam hanya menganjurkan serta memberikan tuntunan bahwa semua yang berkaitan dengan masalah pernikahan khususnya,

telah diataur secara lengkap[19] atau komprihensif di dalam sumber hukum Islam sendiri yaitu al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Signifikanya sebuah sebuah pencatatan perkawinan tidak lain hanya bertujuan untuk menertibkan lembaga perkawinan tersebut. Sebab dengan adanya pencatatan perkawinan maka dapat dijadikan sebagai data autentik bahwa perkawinan telah terjadi. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat mengharuskan akan adanya suatu pencatatan perkawinan itu.

Namun, jika pencatatan perkawinan itu merupakan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia, hal

---

[19] Islam telah memberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan di dunia dengan berpedoman pada al-Qu`an dan Sunnah nabi saw, dan di dalam kedua petunjuk hidup itu telah diatur secara komprihensif bagaimana menjalani kehidupan, begitu juga tentang masalah perkawinan, hal ini diakui oleh J.N.D. Anderson seorang ilmuan Barat dalam bidang keislam, ia memberikan pernyatakan bahwa "*The Shari`a was in theory all-inclusive*". (secara teoritik hukum Islam atau Syari`ah mencakup segala-galanya). Pengakuan ini merupakan pengakuan dari agama lain bahwa ajaran atau aturan yang ada dalam Islam itu sangat komprihensif dan lengkap. Lihat, J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (New York: Greenwoods Press, 1959), hlm. 20.

itu harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Sebab dengan adanya pencatatan perkawinan itu akan memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. Sebab suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinannya dianggap tidak ada.

Aturan tentang adanya pencatatan perkawinan itu terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku".

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 diatur tentang tata cara proses pencatatan perkawinan itu sendiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 9, di antaranya berbunyi:

Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

F. Fenomena nikah di bawah tangan dimasyarakat dalam kehidupan

a. Pengertian pengabaian atau nikah di bawah tangan

Pengabaian merupakan suatu sikap tidak acuh atau tidak memperhatikan ataupun tidak merasa sesuatu itu penting untuk dilaksanakan. Sementara Istilah nikah di bawah tangan muncul setelah UU No. 1 tahun 1974 berlaku secara efektif yaitu pada tanggal 1 oktober 1975. UU No. 1 tahun 1974 berlaku untuk setiap warganegara Indonesia diseluruh nusantara, UU tersebut merupakan unifikasi. UU tersebut mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan menampung segala kenyataan hidup bergama dalam masyarakat.[20]

---

[20] Lihat T. Jafizham, *Himpunan Undang-undang Perkawinan, Pendaftaran dan Peradilan Agama*, (Medan: Mestika, 1975) hlm. 143.

Yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah; Perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui pencatatan perkawinan[21] sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, namun rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam syari`at Islam tetap dilaksanakan sepenuhnya.[22]

Dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui proses yang diatur oleh hukum atau UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut di anggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.[23]

b. Beberapa pandangan mengenai sah tidaknya perkawinan di bawah tangan

Bertolak dari pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 1tahun 1974 tentang perkawinan, hingga saat ini kalangan ulama khususnya, kalangan teoritis dan praktisi

---

[21] Masfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mimbar Hukum No. 28 Tahun VII 1996, Alhikamh dan Ditbinbapera Islam, hlm. 10-11.

[22] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1996), hlm. 239.

[23] *Ibid*, hlm. 242.

hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat yang timbul yaitu: Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan jika dilaksanakan menurut ketentuan syari`at Islam secara sempurna yakni harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Sedangkan menegenai pencatatan nikah oleh ataupun akta nikah sebagai bukti, hanyalah merupakan kewajiban administratif semata bukan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Kedua, bahwa sahnya suatau akad nikah, selain harus memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam ketentuan syari`at Islam, juga wajib atau harus memenuhi ketentuan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Karena suatu perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan UU yang ada dianggap perkawinan tersebut tidak ada. Sebab syarat yang ditetapkan oleh UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu merupakan syarat kumulatif, bukan syarat alternative, dengan demikian pernikahan itu disebut dengan nikah di bawah tangan.[24]

---

[24] Maasjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 11-12.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, berpendapat lebih cenderung berkeyakinan bahwa nikah yang dilakukan di bawah tangan tidak sah menurut hukum Islam, meskipun dilaksanakan menurut syari`at Islam. Dia memberikan alasan, bahwa pencatatan perkawinan tersebut dianalogikan atau diqiyaskannya dengan apa yang termaktub dalam ayat al-Qur`an pada surat al-Baqarah ayat (282) yang artinya: "Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."

Dengan demikian, suatu perkawinan lebih amat sangat pantas untuk dicatatkan, sebab perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan. Makanya Mohd. Idris Ramulyo berkeyakinan bahwa nikah yang dilakukan di bawah tangan cenderung dinyatakan tidak sah.[25]

---

[25] Mohd. Idris Ramulyo, *Apakah Talak dan Nikah yang Dilakukan di Bawah Tangan sah Menurut Hukum Islam*?, Dalam Majalah Dwi Bulanan, Hukum dan Pembangunan, No. 3 tahun ke XVI Juni 1986, Fak. Hukum UI, hlm. 257-259.

Menurut hemat penulis, perkawinan yang dilaksanakan di bawah tangan tidak sah secara hukum yakni UU No. 1 tahun 1974, karena tidak dicatatkan sebagai syarat sah secara administratif, yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, selain itu untuk keperluan suatu bukti otentik pernikahan yakni adanya akta nikah. Namun sah menurut syari`at Islam bila telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan dalam Islam sendiri.

Kemaslahatan yang dimaksud di atas adalah, jika suatu saat terjadi percekcokan antara suami isteri dikemudian hari, meskipun pada dasarnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak semua perkawinan akan langgeng sejalan dengan harapan yang diidam-idamkan, dengan demikian perkawinan yang telah dijalani selama ini mangalami kekacauan sehingga terjadilah perceraian atau putusnya perkawinan di antara keduanya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Kecamatan Barumun merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas. berbatasan dengan daerah-daerah lain yaitu; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Panyabungan, sebelah timur berbatasan dengan bagian Trans Aliaga dan sebelah barat berbatasan dengan daerah Sosopan. Wilayah ini berada pada ketinggian dari permukaan laut adalah ± 176 meter dengan suhu udara maximum/minimum berkisar 32° c-25°c. jumlah curah hujan terbanyak 165 hari/ 2.730 ml/m³. pertahun, keadaan tanah kecamatan Barumun pada umumnya datar

sampai berombak 75% sampai berbukit 10% dan 15% berbukit sampai ke gunung.[1]

Luas wilayah Kecamatan Barumun ± 78.370 ha. Dengan distribusi penggunaan lahan seperti tabel di bawah ini:

Tabel I

No.	Penggunaan	Luas (ha)
1.	Tanah Sawah	
	a.Irigasi Sederhana	2.194
	b.Tadah hujan/Sawah rendengan	5.428
2.	Tanah kering	
	a.	986
	Pekarangan/Bangunan/emplas	3.659
	men	1.118
	b. Kebun	9.796
	c. Ladang/tanah huma	
	d. Ladang penggembalaan	
3.	Tanah Basah	

[1] Sumber informasi Kantor Camat Kecamatan Barumun, hal ini sesuai dengan uraian ringkas memory Camat Barumun masa bakti 2009-2012.

	a. Tambak	750
	b. Balong/empang	93
	c. Tanah gambut	919
4.	Tanah hutan	
	a. Hutan lebat	35.000
	b. Hutan belukar	3.000
5.	Tanah Perkebunan	
	a. Perkebunan Negara	8.311
	b. Perkebunan Swasta	2.422
6.	Tanah keperluan fasilitas umum	
	a. Lapangan olah raga/jalan	42
	b. Jalur hijau	4.500
	c. Kuburan	115
7.	Kepentingan kecamatan/ areal lainnya	
	a. Kolam	2
	b. Lain-lain	35
8.	Jumlah	78.370 (ha)

Sumber data: Kontor Camat Kec. Barumun Kab. Padang Lawas.

B. Jumlah Penduduk dan Kondisi Sosial Masyarakat

Penduduk yang tinggal di kecamatan Barumun tersebut tersebut dari data terakhir tahub 2009 s/d 2012 yang dilakukan pemerintah setempat menunjukkan jumlah penduduk yang begitu signifikan mencapai ± 59.320 jiwa, dan terdiri dari ± 11.889 KK. Jika dibagi menurut jenis kelamin, maka penduduk laki-laki berjumlah 29.507 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 29.812 jiwa.[2]

Mayoritas penduduknya suku Batak Tapanuli Selatan, sebahagian kecil ada yang suku Jawa, suku Minangkabau. Meskipun ada terjadi asimilasi budaya antara suku yang ada melalui perkawinan, namun yang paling dominan diaplikasikan dimasyarakat adalah budaya adat Batak Tapanuli Selatan. Sementara praktek keagamaannya lebih cenderung memakai pemahaman mazhab Syafi`i.[3]

Dalam pelaksanaan adat Batak Tapanuli Selatan tersebut yakni dalam acara perkawinan dan kenduri yang

---

[2] Sumber data Kantor Camat Kecamatan Barumun.
[3] Wawancara penulis pada tanggal 20 Januari 2012.

sering disebut dengan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu adalah Mora, Kahanggi dan Anak Boru, Dalihan Natolu inilah yang berperan dalam segala acara adat Batak Tapanuli Selatan tersebut.

Tabel II

Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

No.	Golongan umur	Jenis kelamin Laki-laki	perempuan	Jumlah	%
1.	0-5 tahun	4.281	4.274	8.555	14,42
2.	6-10 tahun	3.791	3.973	7.764	13,08
3.	11-15 tahun	3.283	3.478	6.761	11,39
4.	16-20 tahun	3.212	3.266	6.478	10,92
5.	21-25 tahun	3.172	3.119	6.291	10,60
6.	26-30 tahun	2.408	2.411	4.819	8,12
7.	31-35 tahun	2.131	2.113	4.224	7,15
8.	36-40 tahun	1.538	1.498	3.036	5,11
9.	41-45 tahun	1.433	1.411	2.844	4,79
10	46-50 tahun	1.279	1.251	2.530	4,26
11	51-55 tahun	1.119	1.156	2.275	3,83

12	56-60 tahun	982	996	1.978	3,33
13	61 tahun ke atas	878	867	1.745	2,94
14	Jumlah	29.507	29.812	59.320	100

Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Barumun Kab. Padang Lawas

C. Tingkat Pendidikan

Kecamatan Barumun yang mempunyai penduduk 59.320 jiwa, dari sekian jumlah penduduk tersebut didukung oleh sarana pendidikan yang memadai baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sarana pendidikan tersebut adalah:

1. Tingkat Taman Kanak-kanak (TK) 2 buah.
2. Tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) atau MIN sebanyak 12 sekolah
3. Tingkat SLTP Negeri sebanyak 3 sekolah, sekolah swasta sebanyak 10 sekolah
4. Tingkat SLTA Negeri 2 sekolah, sekolah swasta sebanyak 7 sekolah ditambah satu buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

5. Tingkat Perguruan Tinggi swasta cabang Padangsidimpuan sebanyak 1 perguruan tinggi, Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat setempat dapat dilihat tabel berikut:

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1.	Tidak sekolah	18.863	31,79
2.	Tidak tamat	8.998	15,16
3.	Tamat SD	15.956	26,89
4.	Tamat SLTP	7.702	12,98
5.	Tamat SLTA	7.031	12,88
6.	Perguruan Tinggi	500	0,2
7.	Jumlah	59.320	100

Kondisi kurangnya pendidikan masyarakat setempat disebabkan kondisi ekonomi yang kurang memadai. Pada umumnya atau 85% masyarakat Kecamatan Barumun adalah bertani atau berladang,

selebihnya berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, buruh bangunan dan Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Perkawinan Nikah di Bawah Tangan di Masayarakat Kecamatan Barumun

Melaksanakan perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi saw. juga merupakan naluri kebutuhan manusia. Pelaksanaan perkawinan itu tidak terlepas dari rukun dan syaratnya yang wajib dipenuhi, Islam telah menetapkan rukun dan syarat terebut, dan telah dibahas pada bab terdahulu.

Masyarakat Kecamatan Barumun sebagai sebuah masyarakat atau komunitas yang masih menjunjung tinggi norma adat dan agamanya, tentu dalam melaksanakan perkawinanpun tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Hal ini terbukti dari parktik perkawinan yang masih "murni" (*pure*) diterapkan secara baik, sangkin murninya praktik perkawinan itu sehingga sangat sering tidak mengikut sertakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan "dengan menindahkan tata cara perkawinan

menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi", hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2).

Pelaksanaan perkawinan yang relatif "murni" itu merupakan bukti kongkrit bahwa masyarakat Kecamatan Barumun masih menganut pola atau menerapkan ajaran agama Islam semata, tanpa mengacu pada hokum positif yaitu aturan yang terdapat pada UU No. 1 tahun 1974 dan PP tahun 1975 yang telah berlaku secara yuridis formil. Namun, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dua bentuk atau corak perkawinan yang sering dilaksanakan masyarakat Kecamatan Barumun, kedua bentuk model perkawinan itu adalah:

1. Kawin lari atau marlojong (*wegloophuwelijk of vluchthuwelijk*)

Kawin lari atau malojong ini dilaksanakan oleh si calon suami dan si calon isteri disebabkan adanya faktor ketidakmampuan si pihak calon suami untuk membayar uang jujur atau mahar (*tuhor)* yang begitu banyak atau sangat mahal. Selain itu, kawin lari juga sering

dilakukan oleh kedua calon mempelai dikarenakan untuk menghindari dari adanya rintangan-rintangan yang menghalangi keduanya disebabkan ketidak setujuan dari pihak keluarga, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan.[1]

Setelah kedua pasangan yang kawin lari itu malarikan diri ke suatu tempat, seperti ke rumah familinya atau ke tempat sanak saudaranya yang agak jauh, biasanya mereka sebelumnya telah meninggalkan sepucuk surat atau benda-benda tertentu yang telah ditetapkan oleh kebiasaan adat setempat yang diistilahkan dengan "partinggal" atau pertinggal yang ditinggalkan di dalam rumah si perempuan atau si calon mempelai wanita itu sendiri.

Partinggal itu di buat bertujuan sebagai tanda bagi keluarga perempuan bahwa anak gadisnya itu ingin kawin dengan laki-laki yang melarikannya atau merupakan media informasi perdana bagi orang tua si gadis telah dilarikan oleh seorang laki-laki atau pemuda yang amat sangat serius untuk menikahi anak gadisnya

---

[1] Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. VIII, (Jakarta: Pramadya Paramita, 1958), hlm. 193.

itu. Agar orang tua si calon mertua tidak kebingungan kemana anak gadisnya pergi, setidaknya ia meresa lega bahwa anak gadisnya dalam kondisi sehat dan berada di tempat yang aman bersama seorang pemuda yang ingin megawininya.

Semantara praktik atau proses perkawinan dari kawin lari ini biasanya tidak dilaksanakan pada hari mereka lari dari tempat, akan tetapi setelah kedua calon memepelai itu tinggal beberapa hari di tempat familinya atau sanak saudaranya tempat mereka lari. Kemudain baru menghubungi orang tua atau yang mewakili pihak calon memepelai perempuan untuk membicarakan adatnya serta membicarakan mahar atau *tuhor*. Dalam membicarakan mahar atau tuhar tersebut biasanya ada intervensi hatobangon (orang-orang yang dituakan), untuk menengahi jumlah mahar yang harus diberikan pihak laki-laki.

Disebabkan adanya intervensi hatobangon dalam musyawarah adat, maka bagi hatobangon tersebut pihak keluarga yang mengadakan musyawarah diberikan upah, dalam istilahnya disebut *uppuk namuhut* di huta (bahagian atau uang sidang adat) dalam hal ini para

hatobangon diberikan uppuk biasanya sebesar Rp. 100.000, nantinya akan mereka bagi bersama. Sementara uppuk namuhut bagi anak boru diberikan sebesar Rp. 50.000 dan untuk naposo dan annuli bulung diberikan Rp. 25.000. istilah uupuk namuhut di huta ini mucul disebabkan para hatobangon, anak boru serta naposo dan nauli bulung telah ikut serta "mengasuh atau memeperhatikan" si gadis dari gangguan pemuda desa atau kampunga lain meskipun tidak secara langsung, sebab mereka semua termasuk bagian dari anggota masyarakat setempat.[2]

Bila hari proses pernikahannya telah tiba waktunya, pihak keluarga dari pihak laki-laki telah berkumpul juga utusan anggota keluarga dari pihak perempuan telah hadir, maka dilaksnakanlah proses pelaksanaan akad nikah sebagai puncak acaranya. Perlu dicatat bahwa proses perkawinan tersebut biasanya hanya dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan adalam syari`at Islam semata.

---

[2] Wawancara penulis dengan hatobangon yang hal ini diwakili oleh Bapak Burhanuddin Daulay, tanggal 22 Januari 2012.

hatobangon diberikan uppuk biasanya sebesar Rp. 100.000, nantinya akan mereka bagi bersama. Sementara uppuk namuhut bagi anak boru diberikan sebesar Rp. 50.000 dan untuk naposo dan annuli bulung diberikan Rp. 25.000. istilah uupuk namuhut di huta ini mucul disebabkan para hatobangon, anak boru serta naposo dan nauli bulung telah ikut serta "mengasuh atau memeperhatikan" si gadis dari gangguan pemuda desa atau kampunga lain meskipun tidak secara langsung, sebab mereka semua termasuk bagian dari anggota masyarakat setempat.[2]

Bila hari proses pernikahannya telah tiba waktunya, pihak keluarga dari pihak laki-laki telah berkumpul juga utusan anggota keluarga dari pihak perempuan telah hadir, maka dilaksnakanlah proses pelaksanaan akad nikah sebagai puncak acaranya. Perlu dicatat bahwa proses perkawinan tersebut biasanya hanya dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan adalam syari`at Islam semata.

---

[2] Wawancara penulis dengan hatobangon yang hal ini diwakili oleh Bapak Burhanuddin Daulay, tanggal 22 Januari 2012.

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

Pertama-tama pihak laki-laki disuruh mengucapkan istiqhfar 3x, kemudian diminta untuk mengucapkan atau melalazkan rukun iman, rukun Islam, rukun nikah, hal-hal yang mewajibkan mandi serta membacakan sifat dua puluh. Biasanya pertanyyan di atas dipimpin oleh Tuan Qadhi setempat, bisa juga dari pihak P3NTR yng ditunjuk resmi oleh Kantor Kementrian Agama setempat bila ada, namun hal ini sangat jarang sekali.

Disebabkan jarangnyalah P3NTR atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diutus oleh Kantor Kementrian Agama setempat terjadi maraknya pengabaian pencatatan perkawinan atau sering diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Setelah semua pertanyyan yang diajukan kepada calon mempelai laki-laki selesai dijawab, maka baru masuk pada pengucapan *syahadatain*.

Setelah tuntas *syahadatain* bagi pihak calon mempelai laki-laki, beralih pertanyaan yang sama kepada pihak calon mempelai perempuan, namun biasanya tidak sebanyak pertanyaan yang dilontarka

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

kepada pihak calon mempelai laki-laki. Kemudian baru masuk pada proses akad nikah.

Disebabkan kedua calon mempelai telah siap dan dua orang saksi telah hadir dan begitu juga wali nikah, maka wali nikah mengucapkan *lafaz tazwij* atau dan diterima oleh pihak calon suami dengan *qabul*, dan kemudian kedua saksi menyatakan sah maka proses pernikahan selesai, dan dilanjutkan dengan acara adat dan nasehat kepada kedua mempelai. Adapun kalimat atau kata nasehat perkawinan secara umum dan secara garis besarnya dalam bahasa daerah adalah sebagai berikut:

"*Assalamu `alaikum Wr. Wb. Pertama-tama maraima hita patjatkon puji dohot syukur kepada Allah SWT, artina, namangalehen waktu dohot kesempatan tu hita sasudena untuk manghadiri acara perkawinan ima di hari sadarion, ima artina, borutta/anakta/parumaen/hela atau si polanah dohot si polan. Selanjutna salawat dohot salam hita panjatkon tu arwah ni nabitta Nabi Muhammad saw, satorusna, dibaen hari nasadarion si polan dan sipolanah madung resmi manjadi suami isteri, hami sian pihak orang tua/kahanggi/ mora/anak boru/porlu kirana mangalehen nasehat sepetah dua kata, ima artina, sebagai sipaingot dalam menjalani kehidupan rumah tangga napenuh*

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

dohot persoalan songoni muse liku-liku hidup rumah tangga.

Au sebagai na mewakili sian anakboru/kahanggi/mora, mudah-mudahan nian keluarga ni hamuon polan, polanah manjadi keluarga dan rumah tangga na rukun dohot damai, ima artina, naselalu musyawarah dalam mamutuskon segala parsoalan ulang tarjadi kesalah fahaman antara hamu. Muse nian dalam bermasyarakatpe pake hamuma sifat ni sira, tudia sajo bisa masuk inda adong nakaboratan, ima artina, malo manempatkon diri, malo marmasyarakat. Ulang tiru sifat ni lanok, tudiape sajo mamanjang nadi usir nihalak sangape nadipukul nihalak.

Satorusna malo-malo mambuat roha nia bou/amang barumu/tulang/nantulangmu, muse nian selalu berbakti tu orang tua sasuai dohot na tardapot di surat al-Isra` ayat (23). Satorusna ulang lupa shalat dohot mangkarejoon suruh Tuhan sedena, rajin maribadat tu Allah SWT. Terakhirna, husudahi dohot sada petuah lak-lak diginjang pittu, singkoru disgolom-golom, maranak sappulu pitu, marboru sappulu onom, hombang ratus hombang ribu sayur matua bulung penegpeng lao matobang, horas...horas...horas...Wassalamu `alaikum Wr. Wb.[3]

Artinya : ***Assalamu `alaikum Wr. Wb.*** Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang memberikan waktu dan kesempatan buat kita bersama untuk menghadiri acara pernikahan si polan polanah. Selanjutnya selawat dan salam kita panjatkan

[3] Wawancara penulis tanggal 13 Januari 2012 dengan tokoh masyarakat Bapak Tongku Pikir Hasibuan.

ke arwah Nabi kita Muhammad saw. kemudian disebabkan sipolan polanah telah resmi menjadi suami isteri kami dari pihak orang tua/mora/kahanggi/anak boru ingin memebrikan nasehat sepatah dua kata dalam hal menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan persoalan dan liku-liku hidup rumah tangga.

Saya sebagai yang mewakili/mora/kahanggi/anak boru, mendo`akan mudah-mudahan keluarga yang kalian jalani dan bina rukun dan damai dan selalu bermusyawarah dalam segala hal persoalan dan segala urusan. Kemudian dalam bermasyarakat pakailah sifat garam, ke mana saja bisa masuk tidak ada yang merasa keberatan, artinya pandai atau bisa memasukkan diri dalam bermasyarakat. Jangan contoh sifat lalat ke mana saja selalau diusir dan dipukul orang.

Selanjutnya, pandai-pandailah mengambil hati/mertua dan selalau berbakti pada kedua orang tua sesuai dcengan firman Allah dalam surat *al-Isr`a* ayat (23). Selanjutnya jangan lupa shalat dan mengerjakan semua perintah Allah SWT. Terakhir saya sudahi dengan sebuah nasehat atau petuah yang maksudnya binalah sebuah keluarga yang baik dan berkembang subur sehingga mempunyai anaklaki-laki sepuluh tujuh dan punya anak perempuan sepuluh enam, keluarga tersebut juga langgeng hingga lanjut usia, horas...horas....horas...*wassalamu `alaikum Wr. Wb.*

Dalam praktek perkawinan yang telah disebutkan di atas, kelihatan dengan jelas bahwa peran dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur dan mendaftarakan

perkawinan tidak ada. Meskipun terkadang hadir P3NTR yang ditunjuk langsung oleh Kantor Kementerian Agama setempat hal ini jarang ditemukan.

Dengan demikian, terkesan bahwa masyarakat secara umum masih mementingkan unsur norma agama dan kebiasaan dalam proses pelaksanaan perkawinan. Sebagaimana telah di kemukakan pada Bab I bahwa pada umumnya praktek perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dimasyarakat Barumun hampir mencapai 60%, hal ini berdasarkan pengamatan penulis dan dikuatkan oleh Bapak Torkis Nasution[4] seorang pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Barumun.

Mereka yang melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan yaitu UU No. 1 tahun 1974 pada umumnya para warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan orang-orang yang mampu secara finansial, itupun bagi mereka yang merasa ada kepentingan dengan itu. Sebab jika tidak punya akta nikah tidak bisa menuntut haknya jika suatu

---

[4] Wawancara penulis pada tanggal tanggal 24 Januari 2012

saat ada masalah dalam perkawinannya. Selain dari mereka yang berstatus sebagai PNS dan orang-orang punya kemampuan secara finansial, pada umumnya atau kebanyakan masyarakat kecamatan Barumun melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan atau mengabaikan pentatan perkawinannya, dengan kata lain nikah di bawah tangan (*unofficial marriage*).

2. Kawin Pabuat

Kawin pabuat ini sering disebut perkawinan jujur (*bride-gift marriage*) dalam literatur hukum adat. Perkawinan ini jelasnya merupakan perkawinan dengan pemberian pembayaran atau uang jujur (mahar) dalam masyarakat setempat disebut *tuhor*. Pemberian tohor tersebut dilakukan oleh pihak laki-laki atau calon suamikepada pihak calon mempelai perempuan, sebagai tanda pengganti pelepasan memepelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.[5]

Dalam praktik kawin pabuat atau perkawinan jujur dilakukan secara bertahap. Sebelum proses

---

[5] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 184.

perkawinan pihak keluarga calon mempelai suami biasanya mengirimkan utusan atau wakil untuk musyawarah ke keluarga pihak calon isteri, untuk menanyakan apakah anak gadisnya dibolehkan untuk menikah dengan anak laki-laki dari pihak orang tua laki-laki yang memberikan utusan tersebut.

Jika hal itu disepakati kedua belah pihak maka akan berembuk tentang auang jujur atau tuhor yang akan diberikan kepada pihak calon isteri itu. Selanjutnya dibicarakan mengenai perlengkapan rumah tangga istilah ini dikenal di daerah setempat dengan bahasa *parbajuon.* Biasanya perlengkapan atau *parbajuon* itu terpisah dari uang jujur/mahar atau *tuhor*, itu semua merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak keluarga.

Jika semuanya telah sepakat tentang tuhar dan parbajuon, maka ditetapkan hari pernikahan, setelah ada kesepakatan, maka pada hari yang telah ditentukan pihak mempelai laki-laki datang langsung ketempat pihak perempuan untuk proses pernikahan, dalam proses pernikahan itu ada beberapa hal yaitu:

Pertama-tama pihak laki-laki disuruh mengucapkan *istiqhfar* 3x, kemudian diminta untuk

mengucapkan atau melalazkan rukun iman, rukun Islam, rukun nikah, hal-hal yang mewajibkan mandi serta membacakan sifat dua puluh. Biasanya pertanyaan di atas dipimpin oleh Tuan Qadhi setempat, bisa juga dari pihak P3NTR yang ditunjuk resmi oleh Kantor Kementrian Agama setempat bila ada, namun hal ini sangat jarang sekali. Hal ini sanagt kelihatan sangat tentang pengabaian pencatatan perkawinan tersebut dan akhirnya akan melaksanakan nikah di bawah tangan juga.

Disebabkan jarangnyalah P3NTR atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diutus oleh Kantor Kementerian Agama setempat terjadi maraknya pengabaian pencatatan perkawinan atau sering diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Setelah semua pertanyyan yang diajukan kepada calon mempelai laki-laki selesai dijawab, maka baru masuk pada pengucapan *syahadatain*.

Setelah tuntas *syahadatain* bagi pihak calon mempelai laki-laki, beralih pertanyaan yang sama kepada pihak calon mempelai perempuan, namun biasanya tidak sebanyak pertanyaan yang dilontarka

kepada pihak calon mempelai laki-laki. Kemudian baru masuk pada proses akad nikah.

Disebabkan kedua calon mempelai telah siap dan dua orang saksi telah hadir dan begitu juga wali nikah, maka wali nikah mengucapkan *lafaz tazwij* atau dan diterima oleh pihak calon suami dengan *qabul*, dan kemudian kedua saksi menyatakan sah maka proses pernikahan selesai, dan dilanjutkan dengan acara adat dan nasehat kepada kedua mempelai.

Setelah perkawinan, maka isteri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggungjawab kerabat suami, berkedudkan hukum dan menetap di pihak kerabat suami. Demikian juga anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, harta kekayaan yang dibawa isterinya ke dalam perkawinan semuanya dikuasai oleh suami, selain hal-hal yang telah ditentukan oleh pihak isteri atas kesepakan bersama.[6]

Menurut pengamatan penulis secara langsung, sebab penulis sendiri berasal dari daerah Kecamatan

---

[6] *Ibid.*, hlm. 186. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 24.

Barumun, memang sangat jarang dan hampir tidak pernah kelihatan petugas dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diutus oleh Kantor Kementerian Agama setempat ketika terjadinya perkawinan. Hal ini merupak sudah merupakan kebiasaan bahwa masyrakat setempat cenderung mementingkan ajaran agama Islam dalam proses perkawinan.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan Pengabaian Pencatatan Perkawinan di Masyarakat Kecamatan Barumun

Pengabaian pencatatan perkawinan di masyarakat Kecamatan Barumun merupakan disebabkan beberpa faktor, ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa faktor tersebut di bawah ini:

1. Faktor internal

   Adapun faktor internal yang menyebabkan pengabain pencatatan perkawinan di masyarakat Kecamatan Barumun adalah disebabkan oleh kebiasaan juga doktrin ajaran agama Islam yang begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat

setempat. Penduduk setempat sangat kental dengan ajaran Islam terutama dalam praktik proses pelaksanaan perkawinan, hal ini juga didukung oleh tradisi masyarakat yang sejak dahulu telah melaksanakan nikah tanpa pencatatan perkawinan. Kebiasaan dan kecenderungan melaksanakan pengabaian pencacatan perkawinan itu sangat sulit untuk dirubah sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 1tahun 1974.

Kelihatnnya masayarakat setempat masih berpegang teguh dengan petatah petitih Tapaunuli Selatan yang berbunyi: "Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang, togu pen a nidok ni uhum, toguan na nidok ni padan". Artinya; akar bambu kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi. Umpama ini mengandung dasar hukum adat, bahwa peraturan perundang-undangan kuat, namun sesuatu persetujuan norma agama dan adat lebih kuat dari pada daripada perturan perundang-undangan atau hukum positif.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal juga sangat mempengaruhi terhadap pengabaian pencatatan perkawinan tersebut, di antara faktor eskternal tersebut adalah:

a. Faktor pendidikan.

Sebagaimana yang terdapat dalam tabel ini

Tabel III

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1.	Tidak sekolah	18.863	31,79
2.	Tidak tamat sekolah	8.998	15,16
3.	Tamat SD	15.956	26,89
4.	Tamat SLTA	7.702	12,98
5.	Tamat SLTP	7.301	12,88
6.	Perguruan Tinggi (PT)	500	0,2
7.	Jumlah	59.320	100%

Kelihatan dalam tabel di atas, bahwa dari jumlah penduduk Kecamatan Barumun yang berjumlah 59.320 yang mengecam pendidikan Perguruan Tinggi (PT) hanya 500 orang atau sekitar 0,2%, hal ini sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga kebanyakan masyarakatnya melaksanakan pernikahan di bawah tangan.

b. Faktor ekonomi

Faktor Ekonomi juga sangat mendudkung untuk lancarnya proses pencatatan perkawinan, sebab pencatatan perkawinan itu sendiri ada biaya adminstrasi yang harus di bayarkan meskipun tidak begitu mahal. Tapi bagi mereka yang kurang mampu sangat keberatan dengan jumlah tersebut. Jika dilihat dari penetapan pemerintah secara resmi hanya Rp. 30.000, namun dilapangan petugas yang berwenag banyak yang menambah jumlah tersebut terkadang bisa mencapai anatara Rp. 200.000 s/d 300.000 ketas.[7] Hal tersebut sangat memberatkan bagi mereka yang kurang mampu,

---

[7] Wawancara penulis dengan Pegawai KUA pada tanggal 5 Januari 2012.

hal ini sangat logis dapat mempengaruhi terhadap pengabaian pencatatan perkawinan dan akhirnya makin banyak praktik perkawinan di bawah tangan.

Umunya masyrakat Kecamatan Barumun adalah petani yang mencapai 80, 09%, kamudian pedagang mencapai 8,96%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel IV

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah	%
1.	Petani	2.511	80,09
2.	Pedagang	804	8,96
3.	Peternak	22.441	2,86
4.	PNS/ABRI/Polri/Pensiunan	698	2,49
5.	Pengrajin	150	0,06
6.	Buruh	606	2,69
7.	Lain-lain	788	2,81
8.	Jumlah	28.017	100

Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Barumun

c. Faktor jarak antara Kantor Urusan agama dengan Desa-desa lainnya

Jarak antara ibu kota kecamatan dengan desa-desa yang ada merupakan faktor yang mendukung suburnya pengabaian pencacatan perkawinan di Kecamatan Barumun, terkadang ada yang menempuh jarak 5 km dari desa ke ibu kota kecamatan malah ada yang mencapai 7 km. kondisi ini kadang diperparah oleh alat transportasi yang kurang memadai dan ditambah lagi dengan jalan antara ibu kota kecamatan dan desa sangat tidak bersahabat yakni rusak parah disebabkan fasilitas infrasturtur yang tidak dibenahi dengan baik.

C. Akibat Hukum Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Tangan

Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan[8] untuk dicapai semaksimal mungkin demi keamanan serta menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan anggota

---

[8] Soerjono Soekanto, *Pebandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), hlm. 67.

masyarakat. Meskipun terkadang ada hukum yang mengatur secara positif tapi sering tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Seperti halnya di masyarakat Kecamatan Barumun, jelas telah diatur tentang prosedur perkawinan di dalam UU No. 1 tahun 1974 namun masyarakat setempat masih melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam dan adat kebiasaan yang ada selama ini. Akibatnya perkawinanya tidak diakui secara undang-undang dan dianggap perkawinan tersebut tidak ada, sebab tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti dari suatu perkawinan yang sah secara hukum.

Jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri, isteri tidak bisa menuntut kepada suami, begitu juga bila suami berlaku kasar dan selalu memperlakukan isteri semena-mena, isteri tidak bisa mengujukan pengaduan ke pangadilan agama disebabkan tidak ada bukti pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, sehingga pada akhirnya isteripun diceraikan di bawah tangan. Ini semua akibat pengabaian pencatatan perkawinan.

Padahal UU telah melindungi hak-hak isteri juga telah membuat aturan begitu juga Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga yang tidak langgeng. Bila perceraian merupakan jalan yang terakhir bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh, namun tidak bisa dipertahankan lagi. Undang-undang telah mengatur dan menetapkan aturan tertentu yang berkaitan dengan tata cara perceraian serta hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan rangkain rumusan permasalahan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Barumun lebih cenderung mengabaikan pencacatan perkawinan, hal ini disebabkan oleh faktor internal yakni disebabkan oleh kebiasaan juga doktrin ajaran agama Islam yang begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Penduduk setempat sangat kental dengan ajaran Islam terutama dalam praktik proses pelaksanaan perkawinan, hal ini juga didukung oleh tradisi masyarakat yang sejak dahulu telah melaksanakan nikah tanpa pencatatan perkawinan. Dan juga faktor eksternal yaitu pendidikan masyarakat setempat belum beitu maju, kemudain ekonomi masyarakat yang kenabyakan masih rendah dan factor jauhnya antara kantor urusan agama dengan desa-desa setempat.

2. Kurangnya sesadaran hokum masyarakat Kecamatan Barumun akan pentingnya pencatatan perkawinan, padahal pencatatan perkawinan tersebut akan memudahkan proses urusan rumah tangga. Selain itu juga bila ada pihak-pihak antara suami isteri yang tidak memenuhi hak atau kewajibannya si suami atau si isteri bisa mengajukan keberatannya ke pengadilan agama.

B. Saran-saran

Berangkat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat kecamatan Barumun yang mengabaikan pencacatan perkawinan, maka saran sebagai fellow up penelitian sekaligus untuk solusi permasalahan pokok yang ada adalah:

1. Pemerintah setempat serta pihak yang terkait perlu memberikan penyuluhan atau bimbingan bagi masyarakat tentang pentingnya pencacatn perkawinan. Selain itu perlu diberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

2. Kepada para ulama ataupun tokoh masyarakat agar turut memberikan dorongan kepada anggota masyrakat agar lebih arif dalam memahami peraturan yang telah ada yakni UU No. 1 tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

A. Khaer Suryaman, *Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1980.

Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2000.

Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Prers, 2009.

Agus Triyanta, *Prospek Hukum Islam di Indonesia*, Ius Quia Iustum, No. 8 vol. 4, VII, Yogyakarta: t.p, 1997.

Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Amrin Salim, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (Studi Tentang Kontroversi Pengalihan Wewenang Administrsi, Organisasi dan Finansial Peradilan agama di Bawah Mahkamah Agung*, t.p., 2004.

Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenag 65 Tahun Prof.Dr.H. Busthanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 200.

Bagir Manan, *Startegi Pengembangan Peradilan Agama, Makalah Sarasehan Sehari PPHIM tentang Format Peradilan Agama di Masa Depan*, Jakarta, tp., 1998.

Busthananul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1986.

Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia: A Studi in the Political Base of Legal Institution*, Los Angeles: University of California Press, 1972.

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kudasmoro Grafindo, 1994.

Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 129-130.

Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam; Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Hasan Muarif Ambay, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Hostoris Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Hasan Muarif Ambay, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Hostoris Islam Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1998.

Ibnu Radwan Siddik T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (diktat), t.p, 2010.

Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cik Hasan Bisri (ed), Jakarta: Logos Puplishing, 1998.

J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, New York: Greenwood Press, 1975.

Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia; *Respons Cendikiawan Muslim*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.

Lihat Ichtianto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan.* Tjuan Suryaman (ed), Bandung: Rosda Karya, 1991.

Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.

Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980.

Maulana Wahiduddin Khan, *Muhammad Nabi Untuk Semua*, Terj., *Muhammad: A Prophet for All Humanity*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asa Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Mr. R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Muhammad Daud Ali, et.al., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Dep. Agama RI, 1986.

Mukti Ali, *Memahami Aspek Ajaran Islam*, Cet, I,

Bandung: Mizan, 1991.

Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: al-Ma`arif,

1977.

Noeh dan Zain Ahmad, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surbaya: Bina Ilmu, 1983.

Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, Medan: IAIN Press, 2000.

_____, *Reaktualisasi Hukum Islam : Perpaduan Analisis Sosio-Legal dan Refleksi Axiologis*. Pidato pengukuhan Guru Besar tetap dalam mata kuliah filsafat pada fakultas syari`ah IAIN-SU pada tanggal 6 agustus 2003.

Nurcholois Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Tela`ah Krisis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Cet II, Jakarta: Paramadina, 1992.

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

Pagar, *Adil Sebagai Syarat Poligami dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, Analitica Islamica, Vol 3, No. 1, 2001.

____, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: IAIN Press, 1995.

____, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia: Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam,* Cipustaka Media, Bandung, 2007.

R. Subekti, *Law in Indonesia*, Jakarta: Yayasan Proklamasi, Center for Strategic and Information Studies, 1982.

Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2003.

Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Riduan Syahraini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Rifyal Ka`bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Cet. XI, Jakarta: Gunung Agung, Jakarta, 1962.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasioanl; Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Zainul Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Mimbar Hukum, No. 9 Thn IV, 1993.

IA

150